QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 15 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka di pandang perlu dilakukan penyesuaian Susunan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa sesuai Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003, perlu dibentuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

c. bahwa sebagaimana pertimbangan butir a dan b tersebut perlu menetapkan dalam sebuah Qanun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negra Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
dan
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN ACEH SINGKIL**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
b. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, dibantu oleh Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
d. Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil;
e. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat menjadi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Singkil;
f. Kepala kantor adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Singkil.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1). Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur penunjang dan Unit Pelaksana Pemerintah Kabupaten;
(2). Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Seketaris Daerah.

Paragraf Kedua

T U G A S

Pasal 4

(1). Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan Peraturan Daerah, Peraturan Perundang-Undangan lainnya untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dalam merumuskan, memfasilitasi dan menyelenggarakan kebijakan dibidang pembangunan dan pengembangan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(2) Membantu pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban serta meningkatkan kepatuhan masayarakat dan aparat terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Paragraf Ketiga

FUNGSI

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

a. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;
b. Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten;
c. Penyusunan kebijakan dibidang Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;
d. Penyusunan Kebijakan dalam bidang ketertiban;
e. Penyusunan rencana dan program dibidang pembangunan dan pengembangan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;
f. Pengawalan Perjalanan Dinas Pejabat Pemerintah Daerah;
g. Penjagaan Kantor/Rumah Dinas Pejabat dan Instansi Vital lainnya;
h. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Kantor.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari :
   a. Kepala Kantor;
   b. Subbagian Tata Usaha;
   c. Seksi Pembinaan Operasional dan Siaga
   d. Seksi Pembinaann Pengembangan Kapasitas;
   e. Seksi Pemadam, Pemeliharaan Peralatan dan Racun Api;
   f. Seksi Ketertiban;
   g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Eselonering Jabatan pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Aceh Singkil sebagai berikut :
   a. Kepala Kantor : Eselon III/a
   b. Kepala Subbag Tata Usaha : Eselon VI/a
   c. Kepala Seksi : Eselon IV/a

(8) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 8

(1) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor:
(3) Jumlah Tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan Beban Kerja Kantor;
(4) Pengangkatan terhadap Tenaga Fungsional sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 8

(1) Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

(2) Kasubbag Tata Usaha dan Kepala Seksi di lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Kantor yang bersangkutan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 9

(1) Semua Unit Kerja di lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi;

(2) Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan Instansi terkait di Daerah.

Pasal 10

(1) Setiap Pimpinan Unit Kerja dilingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berkewajiban memimpin bawahan masin-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan;

(2) Apabila Kepala Kantor berhalangan menjalankan tugasnya maka Kepala Kantor harus menunjukkan seorang Pegawai untuk melaksanakan tugas Kepala dengan mempedomani daftar urut kepangkatan dan melaporkannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 11

(1) Setiap Pimpinan Unit Kerja dilingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran wajib melapor pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan;

(2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan;

(3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada Pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII

Pasal 12

(1) Jenjang Kepangkatan dan Susunan Kepegawaian Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Singkil diatur sesuai dengan Perundang – undangan yang berlaku;

(2) Pengalihan jenis Kepegawaian disesuaikan dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala pembiayaan yang diperlakukan untuk melaksanakan kegiatan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber – sumber *lain yang sah dan tidak mengikat.*

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan dari Qanun ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan ditetapkan kemudian dengan peraturan pelaksana lainnya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku

Pasal 16

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil

Pada Tanggal : 6 Desember 2006

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

HASDARUDDIN

Diundangkan di : Singkil
Pada tanggal : 6 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

RIDWAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2006 NOMOR : 15 SERI D. NOMOR 5

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR SATUAN POLISI PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

Lampiran : Qanun kabupaten Aceh Singkil
Nomor : 15 Tahun 2006
Tanggal : 06 Desember 2006

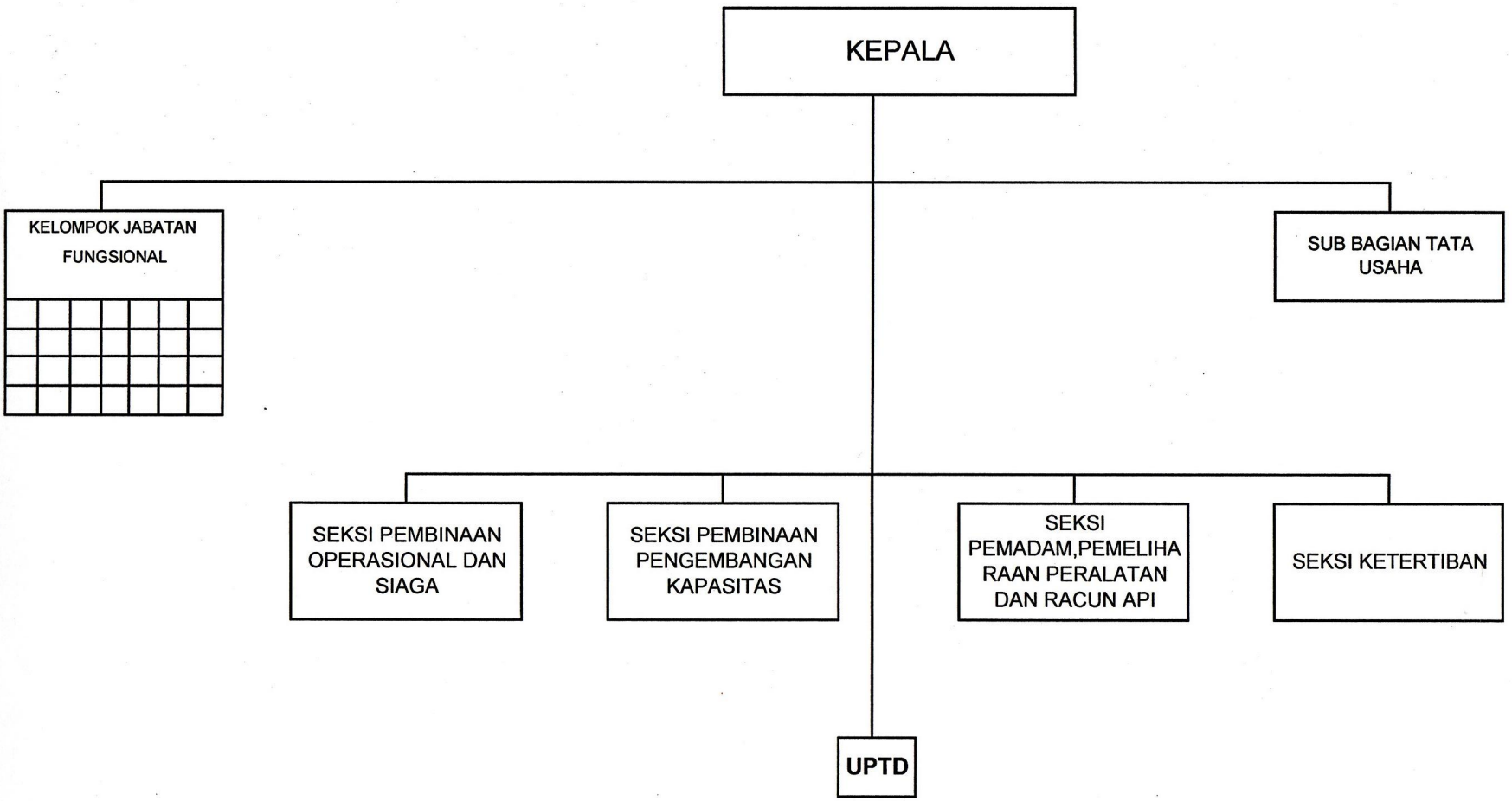

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

HASDARUDDIN